

**PEMDES DARUSALAM SALURKAN BLT UNTUK 118 KPM, KADES: MEREKA BELUM  
TERSENTUH BANTUAN**

**BLT**  
**Bantuan Langsung Tunai**

*Duniapengertian.com*

Bima, Bimakini.- Pemerintah Desa Darusalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2022, di aula kantor desa setempat Selasa (15/3), sekitar pukul 09.00 Wita. Jumlah yang terima BLT DD tahap I sebanyak 118 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Desa (Kades) Darusalam, Abdurahman mengatakan, semua KPM belum tersentuh bantuan apapun, hal itu dipastikan berdasarkan pendataan yang diperkuat dengan Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan unsur lainnya.

Kades Darusalam, mengimbau, seluruh KPM agar menggunakan bantuan ini dengan sebaik – baiknya. Yakni tidak menggunakan untuk hura – hura, seperti membeli Handphone, pakaian dan lainnya. Tapi belanjakan bantuan ini untuk kebutuhan yang substantif.

“Bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa pandemi Covid19. Bukan untuk hura – hura,” ujarnya.

Ditegaskannya, penyaluran BLT DD dilakukan secara transparan, yakni saat penyaluran disaksikan oleh lembaga desa, pendamping desa dan unsur lainnya. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan ini tidak boleh dilakukan pemotongan. “Bantuan ini tidak boleh dipotong, karena praktek seperti itu tidak dibenarkan oleh aturan,” tegasnya.

Dijelaskannya, proses penetapan KPM BLT DD diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes) khusus. Saat itu disepakati dan dibuatkan berita acara yang dibubuhi tanda tangan bersama. Sehingga jumlah KPM yang disepakati sebanyak 118 orang untuk tahap I. “KPM BLT DD tidak terakomodir di BST, PKH, BPNT dan Bansos lainnya,” terangnya.

Sekdes Darusalam, Ibrahim Alfian, SPdI menyampaikan, bantuan yang disalurkan tersebut merupakan jatah bulan ke satu, kedua dan tiga. “Selanjutnya untuk jatah bulan keempat dan seterusnya akan disalurkan sesuai pencairan Dana Desa,” ucapnya.

Untuk setiap KPM mendapat Rp. 900.000, jumlah tersebut terhitung untuk tiga bulan, yakni bulan Januari, Februari dan Maret. “Jumlah yang didapat oleh KPM tiap bulan sebesar Rp. 300.000, sehingga total DD yang dicairkan untuk BLT tahap I sebesar Rp. 106.200.000,” ucapnya.

Untuk tahap I DD yang dicairkan sebesar 40 persen, yakni diperuntukan BLT, insentif bilal, marbot, posyandu dan lainnya. “Termasuk dana penyertaan modal Bumdes sebesar Rp. 20 juta,” tutup Alfian. KAR

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.bimakini.com/2022/03/pemdes-darusalam-salurkan-blt-untuk-118-kpm-kades-mereka-belum-tersentuh-bantuan/>, diakses 17 Maret 2022;
2. <https://www.wartantb.com/pemdes-monta-salurkan-bltdd-tahap-pertama-kepada-107-kpm/>, diakses 17 Maret 2022.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, disebutkan bahwa;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat<sup>1</sup>. Selanjutnya yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa<sup>2</sup>.

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi<sup>3</sup>:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 1 angka 2

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 1 angka 18

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 3 ayat (1)

menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

- b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
- d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa<sup>4</sup>. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui<sup>5</sup>:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa<sup>6</sup>:

- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa<sup>7</sup>:

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 5 ayat (1)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 5 ayat (2)

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 6 ayat (1)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 6 ayat (2)

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
- d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
- e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa<sup>8</sup>:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 6 ayat (3)

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pasal 6 ayat (4)